

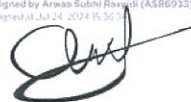
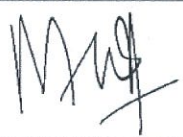
Persetujuan Syarat dan Ketentuan Daftar Hitam Versi 3

Diketahui, Ditetapkan, Dan Disetujui Oleh:

Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Plt. Deputi Transformasi Pengadaan Digital	Patria Susantosa	26/7 24	
Direktur Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Fadli Arif	26/7/2024	
Analisis Kebijakan Muda	Andy Martanto	26 Juli 2024	
Analisis Kebijakan Muda	Mira Erviana	25 JULI 2024.	

Persetujuan Syarat dan Ketentuan Daftar Hitam Versi 3

Tribe e-Government Procurement - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Group Product Manager	Rezki Bangsawan	24 Juli 2024	Signed by REZKI BANGSAWAN (RB6016) Signed at Jul 24, 2024 11:49:12 
Product Manager	Arwan Subhi Rosyidi	24 Juli 2024	Signed by Arwan Subhi Rosyidi (ASR6933) Signed at Jul 24, 2024 15:36:33 
Product Operations Manager	Reyhan Ibrahim	24 Juli 2024	Signed by REYHAN IBRAHIM (RB2877) Signed at Jul 24, 2024 15:02:11 
Policy Manager	Belathea Chastine	24 Juli 2024	Signed by Belathea Chastine Hutauruk (BHC002731) Signed at Jul 24, 2024 15:34:03  Signed by MEIKE RACHMANA (MRI8365) Signed at Jul 24, 2024 15:27:45
Legal Manager	Meike Rachmana	24 Juli 2024	

Riwayat Perbaikan

Versi	Tanggal	Deskripsi
01	24 Juli 2024	Versi Awal 1.0

DAFTAR ISI

A. Definisi	6
B. Ketentuan Umum	7
C. Ketentuan PA/KPA	8
D. Ketentuan Admin Daftar Hitam	8
E. Ketentuan Status Daftar Hitam dan Perubahan Status Daftar Hitam	9
F. Ketentuan Layanan Pusat Bantuan	9
G. Pelindungan Data Pribadi	9
H. Pelepasan dan Pembatasan Tanggung Jawab	10
I. Penyelesaian Perselisihan	11
J. Pembaharuan dan Ketentuan Lain	12

Syarat dan Ketentuan Daftar Hitam Versi 3

Selamat datang di situs Daftar Hitam pengadaan barang dan jasa pemerintah versi 3 ("**Daftar Hitam**"), yang dimiliki oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("**LKPP**") dan dikelola bersama dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("**Telkom**") (secara bersama-sama disebut sebagai "**Pengelola Daftar Hitam**").

Syarat dan ketentuan yang tertera dan ditetapkan di bawah ini mengatur mengenai Daftar Hitam. Dengan melakukan akses, mendaftar dan/atau menggunakan Daftar Hitam ini, maka Pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan setuju untuk mengikat diri pada syarat dan ketentuan ini beserta seluruh perubahannya ("**Syarat dan Ketentuan**"). Syarat dan Ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan dan merupakan perjanjian yang sah antara Pengguna dengan Pengelola Daftar Hitam. Jika Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, dan/atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, maka Pengguna tidak diperkenankan untuk mengakses dan menggunakan layanan di Daftar Hitam.

Syarat dan Ketentuan ini dapat dianggap sebagai perjanjian induk yang menjadi acuan untuk mengatur syarat dan ketentuan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan privasi atau ketentuan lainnya yang dapat dibuat oleh Pengelola Daftar Hitam dari waktu ke waktu, dan dengan mengikat diri pada Syarat dan Ketentuan ini, maka Pengguna menyatakan tunduk pada turunan dari Syarat dan Ketentuan ini. Ketidakberlakuan sebagian atau salah satu dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini, tidak akan menyebabkan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, dan/atau tidak dapat dilaksanakan.

Dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Pengguna dianggap cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala hal yang Pengguna lakukan pada Daftar Hitam, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas yang Pengguna lakukan dengan Pengguna lain yang menggunakan Daftar Hitam, ataupun aktivitas lainnya atas akun Pengguna yang melibatkan pihak lainnya pada saat mengakses Daftar Hitam.

Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna merupakan pihak yang berwenang mewakili pihak tersebut, yang mana Syarat dan Ketentuan ini akan mengikat pihak yang Pengguna wakili tersebut.

A. Definisi

1. Sanksi Daftar Hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Admin Daftar Hitam adalah pegawai LKPP di unit kerja yang memiliki tugas melakukan *monitoring* dan evaluasi penayangan Daftar Hitam.
5. Pengguna Daftar Hitam yang selanjutnya disingkat Pengguna adalah PA/KPA, Admin Daftar Hitam, Pengguna lainnya yang ditentukan oleh Pengelola Daftar Hitam, dan/atau Masyarakat.
6. Penyedia Barang Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
7. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Manajemen Akun Terpusat bagi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung (selanjutnya akan disebut "Manajemen Akun Terpusat") adalah situs pengelolaan akun pengguna SPSE dan Sistem Pendukungnya secara terpusat pada SPSE dan sistem pendukungnya yang akan terhubung dengan sistem layanan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau disingkat SIKaP merupakan sebuah subsistem dari SPSE yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/ data kualifikasi Penyedia barang/jasa yang dikembangkan oleh LKPP.
10. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
11. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Surat Keputusan adalah surat yang dibuat oleh PA/KPA untuk menetapkan Sanksi Daftar Hitam, Penundaan Sanksi Daftar Hitam, dan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia.
16. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada deputi bidang proteksi.

B. Ketentuan Umum

1. Pengguna yang dapat masuk atau *login* ke dalam Daftar Hitam adalah Pengguna yang sudah melakukan registrasi pada Manajemen Akun Terpusat yakni PA, KPA dan Admin Daftar Hitam ("Pengguna Terdaftar").
2. Setiap Pengguna Terdaftar wajib menjaga keamanan data akun dan kata sandi Pengguna bersangkutan.
3. Setiap Pengguna dilarang menggunakan seluruh informasi yang diperoleh dari Daftar Hitam untuk kepentingan yang tidak sah dan/atau merugikan pihak lainnya.
4. Peserta pemilihan/Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi Daftar Hitam adalah peserta pemilihan/Penyedia yang teregistrasi di SIKaP atau Manajemen Akun Terpusat.
5. Surat Keputusan akan dihasilkan secara otomatis oleh sistem Daftar Hitam (*automatically generated by system*).
6. Setiap Surat Keputusan di Daftar Hitam hanya berlaku untuk satu peserta pemilihan/Penyedia.
7. Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam secara otomatis akan mendapatkan *email* berisikan informasi terkait pemberian Sanksi Daftar Hitam tersebut.
8. Proses penandatanganan Surat Keputusan akan dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik yang teregistrasi pada BSrE.
9. PA/KPA akan bertanggungjawab penuh atas tanda tangan PA/KPA yang dibubuhkan dalam setiap dokumen di Daftar Hitam.
10. Penayangan Daftar Hitam tidak dapat berlaku surut atau retroaktif.
11. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data yang diterima dari Daftar Hitam termasuk namun tidak terbatas pada menjaga kerahasiaan data pribadi Pengguna lainnya.

C. Ketentuan PA/KPA

1. PA/KPA menetapkan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. PA/KPA melakukan penayangan Daftar Hitam berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan/atau berdasarkan ketentuan dari Pengelola Daftar Hitam.
3. PA/KPA hanya dapat mengenakan Sanksi Daftar Hitam pada paket yang ada di dalam Satker yang sama dengan PA/KPA tersebut.
4. Dalam melakukan penayangan pada Daftar Hitam, PA/KPA berkewajiban untuk membuat Surat Keputusan sesuai dengan format yang telah dihasilkan secara otomatis oleh sistem Daftar Hitam (*automatically generated by system*).
5. Dalam membuat Surat Keputusan pengenaan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA wajib mengkonfirmasi Surat Keputusan yang dibuat dalam Daftar Hitam dan melakukan centang sebagai bentuk persetujuan untuk informasi yang akan diterbitkan di Daftar Hitam.
6. PA/KPA bertanggung jawab penuh atas setiap Surat Keputusan yang telah dibuat.
7. PA/KPA melampirkan dokumen pendukung terkait dengan penayangan sanksi pada Daftar Hitam. Dokumen pendukung yang dapat dilampirkan hanya dalam bentuk format *.pdf* dengan besaran maksimal 2 MB (*megabyte*).
8. PA/KPA dapat melihat daftar penayangan yang ditayangkan sendiri oleh PA/KPA tersebut pada Daftar Hitam serta melihat Surat Keputusan yang telah dibuatnya.
9. PA/KPA bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang diunggah di Daftar Hitam.

D. Ketentuan Admin Daftar Hitam

1. Admin Daftar Hitam dapat melihat seluruh penayangan pada Daftar Hitam.
2. Admin Daftar Hitam dapat mengakses Surat Keputusan yang sudah ditandatangani oleh PA/KPA serta dokumen pendukungnya.
3. Admin Daftar Hitam dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran informasi pada dokumen Sanksi Daftar Hitam yang ditayangkan.
4. Admin Daftar Hitam dapat melakukan konfirmasi atas informasi yang tercantum dalam dokumen Sanksi Daftar Hitam yang ditayangkan di Daftar Hitam kepada PA/KPA.
5. Admin Daftar Hitam wajib menjaga kerahasiaan terhadap seluruh informasi pribadi PA/KPA.

E. Ketentuan Status Daftar Hitam dan Perubahan Status Daftar Hitam

1. Pengguna dapat melihat status Sanksi Daftar Hitam di Daftar Hitam. Ketentuan lebih lanjut terkait status Sanksi Daftar Hitam akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
2. PA/KPA dapat melakukan perubahan atas status Sanksi Daftar Hitam.
3. Perubahan atas status Sanksi Daftar Hitam dilakukan oleh PA/KPA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. PA/KPA dan Admin Daftar Hitam dapat melihat riwayat perubahan status Daftar Hitam.

F. Ketentuan Layanan Pusat Bantuan

1. Pengelola Daftar Hitam menyediakan Layanan Pusat Bantuan untuk membantu Pengguna memahami dan/atau menggunakan Daftar Hitam.
2. Pengelola Daftar Hitam melakukan penanganan terhadap aduan yang masuk terkait layanan Daftar Hitam yang disampaikan oleh Pengguna. Pengguna dapat melakukan pengaduan melalui beberapa kanal diantaranya melalui: alamat surat elektronik (*email*) pada alamat layanan@lkpp.go.id, *Whatsapp Official* pada nomor 08 111 5577 09, *Web Chat* dan/atau menghubungi langsung layanan *Call Center* di nomor 144 untuk mengajukan pertanyaan lanjutan atau pengaduan.
3. Setelah melakukan pengaduan, Pengguna akan mendapatkan informasi mengenai nomor tiket aduan dan/atau status aduan melalui notifikasi *email* yang dicantumkan saat Pengguna melakukan pengaduan.
4. Proses lacak status pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa saluran fitur pengaduan termasuk namun tidak terbatas melalui *whatsapp*, surat elektronik (*email*), dan/atau *call center* pusat bantuan.
5. Jika Pengguna memerlukan konsultasi lebih lanjut, dapat bersurat melalui e-Office LKPP (<https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan>).

G. Pelindungan Data Pribadi

1. Pengguna memahami dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelindungan data pribadi di Indonesia, berikut dengan setiap perubahan atau pembaruannya sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.
2. Pengguna yang mengakses Daftar Hitam wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam kebijakan privasi Daftar Hitam.

3. Pengelola Daftar Hitam dapat melakukan penyimpanan data pribadi dan data identitas Pengguna untuk kepentingan pencatatan (*log* dan *audit trail*) selama jangka waktu yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data pribadi dan Pengguna menyetujui apabila Daftar Hitam memberikan data pribadinya kepada pihak lainnya yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan kepentingan Daftar Hitam.
4. Pengguna membebaskan Pengelola Daftar Hitam dari kerugian dan/atau tuntutan yang diajukan pihak lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pengguna, apabila Pengguna menyebarkan secara tidak berwenang, melakukan penyalahgunaan, dan/atau hal lainnya atas data pribadi yang dimilikinya berdasarkan kewenangan yang sah dari masing-masing pihak.
5. Penyimpanan data Penyelenggara Sistem Elektronik Publik dapat terhubung kepada Pusat Satu Data Nasional.
6. Pengelola Daftar Hitam dan Pengguna yang terkait dengan pelaksanaan layanan Daftar Hitam berkewajiban untuk melindungi seluruh data pribadi Pengguna.
7. Apabila terjadi kebocoran data, maka Pengelola Daftar Hitam akan menghubungi Pengguna yang bersangkutan untuk penyelamatan atau penghapusan data pribadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Data pribadi yang tersimpan dalam Daftar Hitam merupakan data yang terenkripsi.
9. Data pribadi Pengguna dapat dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Pengguna, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

H. Pelepasan dan Pembatasan Tanggung Jawab

1. Pengelola Daftar Hitam telah menggunakan upaya terbaiknya untuk dapat menjaga, mengamankan, meningkatkan, dan memperbaiki performa Daftar Hitam, namun Pengelola Daftar Hitam tidak dapat menjamin sepenuhnya keamanan Daftar Hitam. Pengguna memahami dan setuju bahwa Pengguna dalam memanfaatkan layanan Daftar Hitam atas risiko Pengguna sendiri, dan layanan Daftar Hitam diberikan kepada Pengguna pada sebagaimana tersedia. Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pengelola Daftar Hitam (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan pegawai/karyawan dan/atau afiliasinya) adalah tidak bertanggung jawab, dan Pengguna setuju untuk tidak menuntut Pengelola Daftar Hitam bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung termasuk namun tidak terbatas dari:
 - a. penggunaan atau ketidakmampuan Pengguna dalam menggunakan layanan Daftar Hitam.
 - b. keterlambatan atau gangguan dalam Daftar Hitam.
 - c. kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing Pengguna.
 - d. pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.
 - e. perselisihan antar Pengguna.
 - f. pencemaran nama baik.
 - g. virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya (*bot, script, hacking tool*) yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan ke layanan Daftar Hitam.

- h. gangguan, *bug*, kesalahan, atau ketidakakuratan apapun dalam layanan Daftar Hitam.
 - i. kerusakan pada perangkat keras Pengguna dari penggunaan setiap layanan Daftar Hitam.
 - j. isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari Pengguna, termasuk terkait dengan data yang ada dalam Daftar Hitam yang diduga palsu.
 - k. adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Pengelola Daftar Hitam tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan dan/atau kelalaian dari Pengguna, dan Pengguna akan melepaskan Pengelola Daftar Hitam dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Pengelola Daftar Hitam (termasuk induk Perusahaan, direktur, dan karyawan/pegawai) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak lainnya yang timbul dalam hal Pengguna melanggar perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan ini, penggunaan layanan Daftar Hitam yang tidak semestinya, dan/atau pelanggaran Pengguna terhadap hukum atau hak-hak pihak lainnya.
3. Jika Pengguna memiliki perselisihan dengan satu atau lebih Pengguna lainnya, Pengguna melepaskan Pengelola Daftar Hitam dari klaim dan tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun berhubungan dengan sengketa tersebut. Dengan demikian maka Pengguna dengan sengaja melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan hukum yang lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan pelepasan ini.

I. Penyelesaian Perselisihan

1. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pengguna setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan Daftar Hitam akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang berwenang di Indonesia.

J. Pembaharuan dan Ketentuan Lain

1. Syarat dan Ketentuan mungkin diubah dan/atau diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Pengelola Daftar Hitam. Pengelola Daftar Hitam menyarankan agar Pengguna membaca secara seksama, dan memeriksa halaman Syarat dan Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui apabila terjadi perubahan. Dengan tetap mengakses dan menggunakan layanan pada Daftar Hitam, maka Pengguna dianggap menyetujui Syarat dan Ketentuan ini dan segala perubahan atas Syarat dan Ketentuan.
2. Pengelola Daftar Hitam berhak dan berwenang untuk menambahkan, mengurangi, menghentikan sementara dan/atau permanen, memperbaiki aturan setiap layanan dan/atau fitur yang tersedia di Daftar Hitam setiap saat.
3. Syarat dan Ketentuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari panduan pengguna Daftar Hitam.

